



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang - NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 449/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENILAI TINGKAT PENERAPAN SISTEM KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berdampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas Pelayan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan Penilaian Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penilaian Tingkat Penerapan Sistem Kerja di Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 184);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 045);

MEMUTUSKAN:....


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas membuat Penilaian Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Desember 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 449 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 23 Desember 2024

TENTANG TIM PENILAI TINGKAT PENERAPAN SISTEM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

**TIM PENILAI TINGKAT PENERAPAN SISTEM KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Ardi Arizon Koreh, SE, M. Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;c. melaksanakan seluruh kegiatan Penilaian Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
6.	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Emilia Kresensia Bhara, S.I.Kom / Analis Kelembagaan	Anggota	
8.	Tomy Tamelan, S. Tr. IP/ Analis Kelembagaan	Anggota	
9.	Julia Mariance N. Fuah, S. Kom/Analis Perencanaan Data dan Evaluasi Pelaporan	Anggota	

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
10.	Arnoldus Ranung, SE/ Bendahara	Anggota	<p>d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan Penilaian Tingkat Penerapan Sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan</p> <p>e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>K</i>
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	<i>h</i>